

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pengelolaan serta implementasi Online Single Submission sebagai suatu inovasi perizinan berusaha yang dikelola DPMPTSP Kota Medan, berdasarkan observasi penelitian mengenai keberlanjutan inovasi, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala OSS pada awal diimplementasikan adalah dengan penyesuaian di bidang deregulasi melalui pembuatan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Medan Nomor 503/504.K/VIII/2018 Tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta melalui SK Kepala DPMPTSP Kota Medan Nomor 503/3727/DPMPTSP/V/2020 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Penerbitan Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal. Hal tersebut menjadi dasar utama regulasi OSS di Kota Medan. Dalam hal penyesuaian debirokratisasi, DPMPTSP Kota Medan melakukan upaya penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2019 yang berisi Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Setelah Melakukan Proses Perizinan Melalui OSS untuk penyederhanaan pelayanan perizinan. Sedangkan dalam aspek digitalisasi, DPMPTSP Kota Medan mempersiapkan fasilitas berbasis teknologi, meliputi

penyediaan perangkat komputer, jaringan WIFI, dan website resmi, serta merekrut delapan tenaga ahli bidang IT untuk menangani teknologi digital yang terdapat pada OSS.

2. Peran DPMPTSP Kota Medan sebagai *Enablers*, *Agent*, dan *Process* sudah maksimal dan cukup berhasil dalam menghubungkan inovasi OSS kepada masyarakat pengguna layanan perizinan di kota Medan, dilihat dengan adanya pertumbuhan nilai investasi di Kota Medan pada tahun 2019. Sebagai *Enablers*, DPMPTSP Kota Medan merupakan instansi resmi yang mengelolah dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelayanan OSS di Kota Medan. Sebagai *Agents*, DPMPTSP Kota Medan berhasil merangkul berbagai kalangan dengan sosialisasi serta edukasi di seluruh kelurahan, beberapa OPD, dan universitas di Kota Medan mengenai pengaplikasian OSS. Selain itu, dilakukan proses layanan bantuan pembuatan izin melalui OSS di ruang publik sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat Kota Medan. Sebagai *Process*, DPMPTSP Kota Medan mempunyai pedoman utama dalam mengelolah setiap pelayanan dan inovasi OSS yang tertuang dalam indikator kinerja Tahun 2017-2021, meliputi indikator kinerja utama sebagai sebuah instansi pelayanan publik dan indikator kinerja individu setiap pegawai di DPMPTSP Kota Medan, Standar Operasional Prosedur Tahun 2019 yang berisi alur serta proses pelaksanaan kegiatan pelayanan di DPMPTSP Kota Medan serta Standar Pelayanan Tahun 2019 yang berisi Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Setelah Melakukan Proses Perizinan Melalui OSS.

4.2 Saran

1. Pada Senin Tanggal 9 Agustus 2021 pemerintah melalui Kementerian Investasi resmi meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau dikenal juga sebagai OSS *Risk Based Management* (RBA) sehingga perlu dilakukan migrasi atau perpindahan data perizinan dari OSS Versi 1.1 menuju OSS RBA. Oleh karenanya perlu peran aktif antara DPMPTSP Kota Medan sebagai organisasi pengelola OSS di Kota Medan, untuk mengeluarkan informasi serta tatacara yang benar kepada pengguna izin untuk beralih ke OSS RBA dengan cara memberikan notifikasi melalui SMS atau dapat memandu langsung pengguna melalui saluran telekomunikasi. Peran aktif harus dilakukan dengan berkaca dari kejadian migrasi OSS Versi 1.0 menuju Versi 1.1, dimana banyak pengguna layanan yang terlambat untuk mengetahui bahwa izin usahanya harus melakukan verifikasi data lagi ke OSS Versi 1.1.
2. Untuk mempermudah masyarakat mengenai akses OSS yang berbasis Risiko atau RBA, DPMPTSP harus lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan Sosialisasi dan pelayanan langsung pada masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Kegiatan tersebut harus menjadi Agenda yang rutin dilakukan DPMPTSP Kota Medan tiap tahunnya, untuk lebih memperkenalkan inovasi pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usahanya.